



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA  
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
11. Pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Pelamar adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
12. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Calon adalah pelamar yang telah dinyatakan lolos hasil akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
13. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Berau.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Berau.
17. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
18. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh PPK.
21. Tim Seleksi Kompetensi adalah tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dengan Seleksi Terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Seleksi Terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja di Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persiapan seleksi;
- b. pelaksanaan seleksi; dan
- c. penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 5

- (1) Prinsip Seleksi Terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

## BAB III PERSIAPAN SELEKSI

### Pasal 6

Tata cara pengisian JPT, bahwa instansi harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:

1. Penentuan JPT yang akan di isi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
2. Kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
3. Pembentukan panitia seleksi.
4. Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
5. Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
6. Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
7. Konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
8. Instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

### Bagian Kesatu Pembentukan Pansel

### Pasal 7

- (1) Pansel dibentuk oleh Bupati selaku PPK.
- (2) Dalam membentuk Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berkoordinasi dengan KASN.

### Pasal 8

- (1) Pansel berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

- (2) Pansel terdiri atas unsur :
  - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
  - c. akademisi, pakar atau professional yang memiliki keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (3) Jumlah anggota Pansel yang berasal dari Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi Jabatan yang lowong;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - c. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik serta bebas dari intervensi politik; dan
  - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Pansel mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
  - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (6) Pansel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Pansel.
- (7) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari BKPP dan dibentuk oleh Bupati selaku PPK.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

#### Pasal 9

- (1) Anggota sekretariat Pansel yang mendaftarkan diri menjadi Pelamar maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan atau kesekretariatan Pansel kepada Bupati.
- (2) Anggota sekretariat Pansel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b dilakukan mengacu kepada Standar Kompetensi jabatan.
- (2) Standar Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Pimpinan Tinggi.

#### Bagian Kedua Persyaratan Pelamar

#### Pasal 11

Persyaratan Pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan/pelantikan;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina golongan ruang IV/a;
- d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
- e. dikecualikan dari persyaratan huruf d bagi Pelamar yang sedang menduduki Jabatan fungsional;
- f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang madya paling singkat 2 tahun
- g. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
- h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- i. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- j. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- k. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- n. mendapat rekomendasi Pejabat yang Berwenang atas persetujuan PPK;
- o. menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi Pelamar pada Jabatan yang dilamar;
- p. sehat jasmani dan rohani.

#### BAB IV PELAKSANAAN SELEKSI

##### Pasal 12

Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengumuman dan pendaftaran;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. seleksi kompetensi dan tes kesehatan;
- d. penulisan dan penilaian makalah/paparan;
- e. presentasi makalah/paparan dan wawancara;
- f. penelusuran rekam jejak, integritas, dan moralitas; dan
- g. penyampaian hasil akhir seleksi.

##### Pasal 13

- (1) Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Selain diumumkan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Tinggi (Sijapti) KASN.
- (3) Pengumuman lowongan Jabatan dilaksanakan paling singkat 15 hari kelender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

- (4) Ketua Pansel menandatangani pengumuman lowongan Jabatan dan setiap tahapan seleksi.

Bagian Kesatu  
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
- a. nama Jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi yang meliputi:
    1. surat lamaran bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Ketua Pansel;
    2. *fotocopy* sah SK kenaikan pangkat terakhir;
    3. *fotocopy* sah SK pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II B) atau Pejabat Administrator;
    4. *fotocopy* sah SK Jabatan terakhir bagi Pelamar yang berasal dari pejabat fungsional;
    5. *fotocopy* sah ijazah S1/DIV (S2/S3 jika ada);
    6. *fotocopy* Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
    7. *fotocopy* sah hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
    8. daftar riwayat hidup lengkap;
    9. *fotocopy* sah sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
    10. *fotocopy* sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
    11. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang;
    12. surat rekomendasi Pejabat yang Berwenang atas persetujuan PPK;
    13. *fotocopy* LHKPN; dan
    14. surat pernyataan fakta Integritas,
  - c. makalah/paparan yang memuat visi dan misi Pelamar pada Jabatan yang dilamar;
  - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
  - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
  - g. persyaratan kualifikasi pendidikan.
- (2) Format surat lamaran, daftar riwayat hidup lengkap, surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang, surat rekomendasi dari PPK dan surat pernyataan fakta Integritas dalam persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 8, angka 11, angka 12, dan angka 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Seleksi Terbuka dilakukan secara online melalui *website* resmi Pemerintah Daerah dan/atau mekanisme lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.

- (3) Formulir pendaftaran dicetak sejumlah 2 (dua) lembar.
- (4) Berkas lamaran disampaikan kepada sekretariat Pansel dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
- (5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (6) Setiap Pelamar dapat melamar paling banyak 2 (dua) lowongan JPT Pratama.

#### Pasal 16

- (1) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila setelah 2 (dua) kali diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (1) namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

#### Bagian Kedua Seleksi Administrasi

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mengikuti tahapan berikutnya.

#### Bagian Ketiga Seleksi Kompetensi dan Tes Kesehatan

#### Pasal 18

- (1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi seleksi Kompetensi Teknis, seleksi Kompetensi Manajerial dan seleksi Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (3) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (4) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

#### Pasal 19

- (1) Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel dapat dibantu oleh assessor yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
- (3) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Pansel dan assessor.
- (4) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh assessor kepada Pansel.

#### Pasal 20

- (1) Tes kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya.

- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pansel melalui Sekretariat Pansel.

Bagian Keempat  
Penulisan dan Penilaian Makalah/Paparan

Pasal 21

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi Calon pada Jabatan yang dilamar.
- (2) Penyusunan makalah/paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. makalah yang memuat visi dan misi Pelamar pada Jabatan yang dilamar; dan/atau
  - b. paparan dengan tema yang ditentukan oleh Pansel (pada saat seleksi).
- (3) Ketentuan penyusunan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah.
  - b. makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kertas A4/kuarto 70 gram;
    2. jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12;
    3. jumlah 7-10 halaman;
    4. jarak 1,5 spasi;
    5. penulisan sesuai standar ilmiah;
    6. sistematika:
      - a) Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan/Latar Belakang;
      - b) Bab II : Landasan Teori/Tinjauan Pustaka;
      - c) Bab III : Pembahasan; dan
      - d) Bab IV : Penutup.
  - c. makalah diserahkan kepada Sekretariat Pansel paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi Administrasi.

Pasal 22

Presentasi makalah/paparan dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. presentasi makalah/paparan:
  1. Pelamar mempresentasikan makalah/paparan di depan Pansel; dan
  2. penilaian makalah/paparan mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah/paparan.
- b. wawancara:
  1. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap Pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, karakter, integritas, moralitas serta kemampuan manajerial; dan
  2. pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah pengguna dari Jabatan yang dilamar.

Bagian Kelima  
Penelusuran Rekam Jejak, Integritas, dan Moralitas

Pasal 23

- (1) Penelusuran rekam jejak Pelamar dilakukan melalui rekam jejak Jabatan dan pengalaman.
- (2) Pansel menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas dan moralitas Pelamar.
- (3) Pansel melakukan klarifikasi dengan pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan terhadap Pelamar.
- (4) Pansel dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak Jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelejen.

Bagian Keenam  
Penyampaian Hasil Akhir Seleksi

Pasal 24

- (1) Pansel mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku PyB.
- (3) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online melalui *website* resmi Pemerintah Daerah dan/atau mekanisme lain yang ditentukan.
- (4) Pansel memilih 3 (tiga) Calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah selaku PyB.
- (5) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pansel tetap menyampaikan Calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah selaku PyB.

Pasal 25

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Gubernur Kalimantan Timur.

BAB V  
PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih kepada PPK melalui PyB.
- (2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.
- (3) Khusus untuk Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Khusus untuk Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak memenuhi syarat Jabatan yang ditentukan.
- (6) Status kepegawaian bagi Calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Seleksi Terbuka JPT Pratama dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) JPT Pratama diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi/ rotasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dilakukan melalui uji kompetensi di antara JPT Pratama yang ada oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (4) Apabila terdapat kekosongan JPT Pratama setelah proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jabatan kosong tersebut diisi melalui Seleksi Terbuka.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 15 Agustus 2021

  
BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 18 Agustus 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
  
03  
MUHAMMAD GAZALI  
BERAU